



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS

Guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali,

semula Termohon Kompensi / Penggugat

Rekompensi sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS

Pemda Boyolali, bertempat tinggal di Kabupaten

Boyolali, semula Pemohon Kompensi / Tergugat

Rekompensi sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1405/Pdt.G/2014/PA.Bi. tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Hal.2 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1405/Pdt.G/2014/PA.Bi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali, Termohon pada tanggal 20 April 2015 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1405/Pdt.G/2014/PA.Bi. tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding pada tanggal 12 Mei 2015 dan Terbanding juga menyerahkan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 15 Juni

Hal.3 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Termohon / Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara bandingnya (inzage), sedangkan Pemohon / Terbanding, berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 18 Juni 2015, juga telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding tersebut, dengan segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Boyolali dalam putusannya Nomor 1405/Pdt.G/2014/PA.Bi, tanggal 9 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Hal.4 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Kompensi sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Pembanding dalam memori banding tentang Kompensi angka 02 yang pada intinya bahwa Pemohon telah menyatakan secara syar'i telah menjatuhkan thalak kepada Termohon sejak 4 tahun yang lalu sehingga Termohon tidak mau/menolak diajak berhubungan secara biologis walaupun statusnya masih suami istri sangat beralasan, disamping itu Pemohon telah mengakui secara jujur di muka persidangan, dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Termohon karena sesuai repliknya Pemohon menyatakan belum pernah menjatuhkan thalak terhadap Termohon, begitu juga dalam Berita Acara Sidang tidak ditemukan fakta kalau Pemohon mengakui atau ada bukti pernah menjatuhkan thalak kepada Termohon, karenanya sikap Termohon yang tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon dinilai telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding / Termohon dalam memori banding yang lainnya, yang berkaitan dengan Kompensi, karena terhadap keberatan tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hal.5 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi keberatan Pembanding tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Boyolali tersebut, sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon / Terbanding karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa (1) antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya sehingga antara keduanya telah tidak terjalin komunikasi yang baik, (2) sudah 4 tahun lebih Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri, (3) bahkan antara keduanya telah berpisah rumah sejak tahun 2010, dan (4) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*:

Hal.6 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yaitu setelah kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding (*vide*: Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), dengan memberi izin kepada Pemohon / Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon / Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Boyolali dalam konpensi tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi yaitu sepanjang tuntutan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar:

Hal.7 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau untuk kedua orang anaknya (ANAK 1 P dan T dan ANAK 2 P dan T) sebesar Rp 348.315.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
2. Uang mut'ah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
3. Uang Iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah lampau untuk istri sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

dan Penggugat Rekonpensi juga menuntut ke Pengadilan agar menetapkan uang nafkah setelah perceraian yang besarnya berdasarkan peraturan tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku, dan karena semua tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak yang bernama ANAK 1 P dan T umur 21 tahun dan ANAK 2 P dan T umur 18 tahun yang masing-masing anak minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak tersebut dengan alasan Penggugat Rekonpensi tidak menuntut nafkah bagi anak yang

Hal.8 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhannya dan tidak mengajukan alat bukti, sehingga tidak dapat diketahui berapa umur anaknya secara pasti, apakah anak tersebut masih berumur dibawah 21 tahun, atau sudah lebih, atau sudah dewasa / mandiri atau belum, dan tidak dapat diketahui apakah anak tersebut sudah menikah atau belum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penolakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak tersebut dengan alasan:

1. Tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak sudah benar karena ternyata kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, hal ini berdasarkan jawaban Termohon / Penggugat Rekonpensi yang menyatakan “hanya dua bulan awal saja kedua putra saya ikut ayahnya selanjutnya hingga sekarang ikut saya” dan jawaban tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa kedua orang anak tersebut ikut / dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
2. Meskipun Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti mengenai umur kedua anaknya yaitu ANAK 1 P dan T, laki-laki, umur 21 tahun dan ANAK 2 P dan T, laki-laki, umur 18 tahun akan tetapi dengan tidak dibantahnya mengenai umur kedua anak tersebut oleh Tergugat Rekonpensi bahkan sesuai pula dengan dalil dalam surat permohonan cerai talak Pemohon / Tergugat Rekonpensi yaitu

Hal.9 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita angka 3 dimana umur kedua anak tersebut adalah ANAK 1 P dan T, laki-laki, lahir 18 Juni 1993 dan ANAK 2 P dan T, laki-laki, lahir 15 Maret 1996, sehingga dengan demikian membuktikan tentang umur kedua anak tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak (biaya hadlonah) untuk anak yang bernama ANAK 1 P dan T, laki-laki, umur 21 tahun, dinilai sebagai tuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum, karena anak tersebut telah berumur 21 tahun sedangkan sesuai Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, karena itulah maka tuntutan Penggugat Rekonpensi yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak (biaya hadlonah) untuk anak yang bernama ANAK 2 P dan T, laki-laki, umur 18 tahun, karena tuntutan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dikabulkan dan Tergugat Rekonpensi sebagai PNS, dengan Golongan III/b,

Hal.10 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Staf pada DPPKAD Kab. Boyolali, maka bekas suami/Tergugat Rekonpensi patut dibebani kewajiban untuk memberikan biaya hadlonah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sampai anak tersebut (ANAK 2 P dan T) dewasa/mampu berdiri sendiri selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi / Pemanding;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal.11 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Termohon / Penggugat Rekonpensi dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor 1405/Pdt.G/2014/PA.Bi. tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriyah;

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor 1405/Pdt.G/2014/PA.Bi. tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal.12 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK 2 P DAN T kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mampu berdiri sendiri selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak yang bernama ANAK 1 P DAN T tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqoidah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. R. MANSUR dan Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hal.13 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 25 Juni 2015 Nomor 145/Pdt.G/2015/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSUR

Ttd.

2. Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H.

KETUA MAJLIS

Ttd.

Drs. H. M. BADAWI,
S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

_____ +

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal.14 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal.15 dari 15 hal. SalPut. No.145/Pdt.G/2015/PTA.Smg.